

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan anugrah dan amanah yang diberikan Allah SWT yang selayaknya untuk dijaga, dirawat, dididik dan juga dipenuhi hak-haknya. Seringkali anak-anak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya saja dan mengesampingkan hak-haknya. Salah satu hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Pada saat ini, pemerintah menjadikan perlindungan anak Indonesia menjadi titik fokus terutama di bidang pendidikan.

Generasi penerus bangsa ini adalah anak-anak yang seharusnya memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sehingga setiap anak mampu mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2002).

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”³ Ditangan merekalah masa depan ini dipertaruhkan, baik dan buruknya tergantung generasi penerus bangsa.

Permasalahan terkait diskriminasi pada anak kian memuncak di kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan, asusila dan perundungan yang semakin marak menjadi alasan utama perlindungan pada hak anak. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan juga seksual. Selain itu, tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi antar anak dengan anak saja, akan tetapi yang lebih memprihatinkan lagi kekerasan ini terjadi didunia pendidikan yaitu antara pendidik dan peserta didik. Faktor penyebab alasan tersebut sangat banyak sehingga perlu diberikan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut.

Data KPAI tahun 2014-2015 tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik. Seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus). Peningkatan terjadi pada anak yang menjadi pelaku pembullying di satuan pendidikan. Tahun 2014, sebanyak 67 laporan mengenai anak yang menjadi pelaku pembullying, dan meningkat

³ Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1* (Jakarta, 2000).

pada tahun 2015 menjadi 93 laporan. Data tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 39% (26 kasus).⁴

Hasil penelitian dari *Plan International* dan *International Center for Research on Woman* (ICRW) tahun 2015 menunjukkan bahwa 84% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sedangkan catatan KPAI, 1700-an kasus kekerasan pada anak terjadi setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memaparkan hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019. KPAI menyatakan bahwa pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada kasus perundungan.⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan, terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021.⁶

Sedangkan sepanjang tahun 2023 yaitu dari Januari sampai Juni 2023, dirujuk dari data KPAI menunjukkan terdapat 1.600-an aduan kekerasan pada anak, dengan sebanyak 400-an kasus merupakan kasus seksual terhadap anak.⁷ Faktanya, cukup banyak dari kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum guru. Motifnya, menjadikan hukuman yang

⁴ Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh M.A., *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak* (Jakarta: Erlangga, 2016), VI.

⁵ Hana Septiana, "Sekolah Ramah Anak: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya," *detikjabar*, diakses 7 Agustus 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6173318/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contohnya>.

⁶ Data Indonesia, "KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022," *DataIndonesia.id*, diakses 17 Agustus 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>.

⁷ "Ada 1.600 Kasus Kekerasan Terhadap Anak selama 6 Bulan, Tertinggi Kekerasan Seksual Anak - Metropolis," 23 Juli 2023, <https://metro.batampos.co.id/ada-1-600-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-6-bulan-tertinggi-kekerasan-seksual-anak/>.

dibungkus tindak kekerasan sebagai metode pendisiplinan pada siswa.⁸ Alasan pada kasus tersebut dilakukan dengan dalih pemberian hukuman fisik dan psikis pada anak dianggap efektif dan menimbulkan efek jera, sehingga anak akan disiplin dan tidak melakukan kesalahan lagi. Padahal tindakan kekerasan tersebut justru akan ditiru oleh anak dikemudian hari.

Hasil beberapa riset tersebut memperlihatkan bahwa orang yang berkesempatan melakukan tindak kekerasan pada anak adalah orang-orang terdekatnya. Pada hakikatnya orang terdekat tersebut seharusnya menjadi *role model* bagi anak yang senantiasa memberikan kasih sayang dan juga perhatian terhadap perubahan fisik dan psikis anak. Perubahan fisik dan psikis pada anak yang tidak mendapatkan pengarahan dan pendampingan dengan baik akan menyebabkan perilaku mereka menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku. Terlebih lagi jika anak tersebut menjadi korban tindak kekerasan, hal tersebut akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dampak yang ditimbulkan bermacam-macam, yaitu gangguan emosi, memiliki konsep diri rendah, keterlambatan perkembangan kognitif, bahasa dan motorik, gangguan hubungan sosial, dan yang terparah anak mengalami stress mental sampai bunuh diri.⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia berperan penting dalam menindaklanjuti permasalahan kekerasan

⁸ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” diakses 17 Agustus 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1865/hapus-kekerasan-di-sekolah-melalui-disiplin-positif>.

⁹ Meri Neherta Lili Fajria Arif Rohman Mansur Adab Penerbit, “*Gunung Es*” *Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga* (Penerbit Adab, t.t.), 57.

yang terjadi pada anak. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan Sekolah Ramah Anak yaitu Permen Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang rencananya akan segera diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres).¹⁰ Kebijakan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menekan angka kejadian kasus kekerasan pada anak. Oleh sebab itu, diharapkan sekolah dan madrasah segera menerapkan Sekolah Ramah Anak agar hak dan perlindungan terhadap anak segera terpenuhi.

Program Sekolah Ramah Anak dimasa sekarang merupakan kebijakan yang seharusnya segera diterapkan di setiap lembaga pendidikan. Penerapan program Sekolah Ramah Anak dimaksudkan agar anak-anak yang notabene kesehariannya menghabiskan waktu berinteraksi di lingkungan sekolah mendapatkan perlakuan yang layak sehingga mereka merasa nyaman di lingkungan sekolah. Kenyamanan anak-anak di lingkungan sekolah akan membuat mereka lebih betah berada di sekolah sehingga kegiatan yang berkaitan dengan sekolah akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa peningkatan kualitas lingkungan belajar dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, keaktifan dalam pembelajaran, mengurangi angka putus sekolah serta mengurangi perilaku anti sosial dan mendorong peningkatan prestasi anak sehingga memiliki peluang sukses yang lebih banyak. Sekolah

¹⁰ Sholeh, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, 50.

Ramah Anak juga efektif untuk meningkatkan prestasi siswa.¹¹ Penerapan kebijakan program Sekolah Ramah Anak tersebut akan memberikan kontribusi terhadap penekanan tindakan kekerasan ditengah mencuatnya kasus kekerasan pada anak.

Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang secara langsung merencanakan dan bertanggungjawab dalam upaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak disetiap aspek kehidupan. Prinsip utama dari Sekolah Ramah Anak adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak.¹² Sekolah ramah ini ditetapkan sejak tahun 2016 di beberapa lembaga pendidikan Indonesia, baik sekolah ataupun madrasah. Perkembangan sekolah dan madrasah yang mengadopsi ramah anak ini mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2019, yaitu sekitar 12.823. Dari keseluruhan Sekolah Ramah Anak tersebut tersebar di 238 Kabupaten dan 34 Provinsi di Indonesia, artinya disetiap kota sudah ada contoh model Sekolah Ramah Anak secara merata.¹³

Beberapa Sekolah Ramah Anak yang telah di deklarasikan sepatutnya menjadi percontohan bagi lembaga lain dengan membuktikan bahwa setelah mencanangkan program Sekolah Ramah Anak tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dengan tidak

¹¹ Eliana Krisna Wati, Suyatno, dan Widodo Widodo, "Strategi Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Kasihan Bantul," *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran* 5 (April 2021): 19, <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v5i1.15681>.

¹² "Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," diakses 17 Agustus 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/528128/deklarasi-satuan-pendidikan-ramah-anak-ra-mi-mts-ma-kementerian-agama-kota-surabaya>.

¹³ Jumari dan Suwandi, *Evaluasi Program Pendidikan Madrasah Ramah Anak : Tinjauan Teoretis dan Praktis Berbasis CIPP Model* (Penerbit Adab, 2021), 1.

adanya tindakan bullying baik secara fisik maupun verbal. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk merupakan salah satu madrasah yang sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak dan Madrasah Ibtidaiyah yang pertama kali dideklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak secara resmi pada bulan Maret 2023. Deklarasi program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk mendapat respon positif dari pihak-pihak terkait, mengingat banyak sekali yang dilibatkan dalam acara tersebut. Tujuan penandatanganan deklarasi ini adalah sebagai pernyataan sikap dan komitmen dari semua stakeholder yang ada di lingkungan MIN 7 Nganjuk untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran dan saling menghormati. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam hal ini adalah bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk. Dari fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan tiga pertanyaan sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan MIN 7 Nganjuk untuk menuju program Sekolah Ramah Anak?

2. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di MIN 7 Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang lebih rinci tentang:

1. Perencanaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk untuk menuju program sekolah ramah anak.
2. Pelaksanaan program sekolah ramah anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk.
3. Evaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Sekolah Ramah Anak serta sebagai acuan untuk mewujudkan dan mengembangkan program Sekolah Ramah Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai pedoman Kepala Sekolah untuk mengelola program Sekolah Ramah Anak di lembaga yang dipimpinnya.

b. Bagi Guru

Sebagai gambaran secara global kepada pendidik tentang pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.

c. Bagi peserta didik

Memacu siswa agar lebih aktif dan termotivasi untuk ikut serta menyukseskan Sekolah Ramah Anak.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai pertimbangan dan kontribusi bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses terencana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah penerapan sebuah program yang memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, peserta didik akan mendapatkan perlakuan yang selayaknya, terhindar dari diskriminasi dan perlakuan lainnya yang membuat mereka tidak nyaman. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki.